

**CERAI GUGAT DAN KESADARAN HUKUM BAGI ISTERI DI PENGADILAN
AGAMA (PA) MASAMBA KAB. LUWU UTARA**

Proposal Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.
M. IKHWAL
NIM. 18 0301 0088

Pembimbing

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI.**
- 2. Dr. Bustanul Iman RN, S.HI, MA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikhwal

NIM : 1803010088

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 April 2025

Yang membuat pernyataan,



M. Ikhwal

NIM: 1803010088

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Isteri di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara ditulis oleh M. Ikhwal, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0088, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu 23 Juli 2025 *Masehi* bertepatan pada 25 Muharram 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

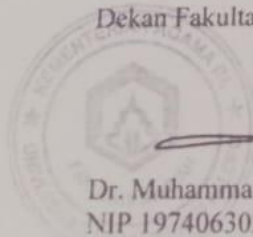
Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	(.....)
3. Feri Eko Wahyudi, S., Ud., M.H.	Penguji II	(.....)
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
5. Dr. Bustanul Iman RN, S.HI., M.A.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Hardianto, S.H., M. H.
NIP 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Istri di Pengadilan Agama (PA) Masamba Kab. Luwu Utara”. Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak atas nama Irwan dan Ibu atas nama Masturi) yang telah memberikan Doa dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dan kerja keras serta ilmu pengetahuan telah didapat sehingga penelitian baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan trimakasi dan penghargaan kepada

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr.

Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.

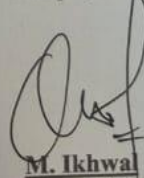
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Hardianto, S.H., M.H dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Syamsuddin S.HI, M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI. Dosen Pembimbing II, Dr. Bustanul Iman RN, S.HI, MA. yang telah telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

5. Dosen Penguji I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Dosen Penguji II, Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang telah telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. dan mempersiapkan syarat-syarat yang perlu di penuhi sehingga skripsi ini dapat diseminarkan.

6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Palopo, 25 April 2024



M. Ikhwal

Nim: 18 0301 0088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((ِ)), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-,

baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسْفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīn bi-llāh* : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Teologi:

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
KHI	: Konseling Hukum Islam
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Aspek teoritis	8
2. Aspek praktis	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Pengertian Cerai Gugat	13
2. Pengertian Kesadaran Hukum.....	16
C. Kerangka Berfikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
B. Fokus Penelitian.....	22
C. Definisi Istilah.....	23
D. Desain Penelitian	25
E. Data dan Sumber Data	26
1. Data Primer	26
2. Data Sekunder.....	26
F. Instrumen Penelitian	27

1. Instrumen Penelitian	27
2. Pedoman Wawancara.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Interview/Wawancara	28
2. Observasi.....	29
3. Dokumentasi	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	29
I. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Data.....	32
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Masamba	32
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Masamba.....	33
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba	35
4. Struktur Pengadilan Agama Masamba.....	36
B. Penyajian Analisis Data	37
1. Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba.....	37
2. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Hukum Isteri Terhadap Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara	45
3. Peran Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara.....	47
BAB V	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	
Tabel 4. 2	

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Gambar 4. 1

ABSTRAK

M. Ikhwal, 2025. *“Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Isteri Di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negari Palopo. Dibimbing, Bustanul Iman dan Anita Marwing.

Penelitian ini membahas fenomena cerai gugat yang diajukan oleh isteri serta tingkat kesadaran hukum yang melatarbelakangi tindakan tersebut di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Cerai gugat merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diajukan oleh pihak isteri kepada suami melalui lembaga peradilan. Peningkatan jumlah perkara cerai gugat menunjukkan adanya dinamika dalam relasi rumah tangga dan pemahaman hukum di kalangan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat, menganalisis sejauh mana kesadaran hukum isteri dalam mengambil keputusan hukum tersebut, serta mengkaji peran Pengadilan Agama dalam memediasi dan menyelesaikan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi terhadap perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas isteri yang mengajukan cerai gugat memiliki kesadaran hukum yang bersifat praktis, yakni mengetahui hak-haknya sebagai isteri tanpa secara mendalam memahami dasar normatif hukum yang berlaku. Faktor pendorong utama cerai gugat adalah konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor ekonomi. Pengetahuan hukum yang dimiliki sebagian besar isteri diperoleh melalui pengalaman, informasi dari orang terdekat, dan bantuan dari penasihat hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat kesadaran hukum isteri belum sepenuhnya komprehensif, namun keberanian mereka untuk mengakses keadilan melalui cerai gugat menunjukkan adanya perubahan positif dalam partisipasi hukum perempuan di daerah tersebut.

Kata Kunci: cerai gugat, kesadaran hukum, isteri, Pengadilan Agama, Luwu Utara

ABSTRACT

M. Ikhwal, 2025. *“Divorce Lawsuit and Legal Awareness for Wives at the Masamba Religious Court, North Luwu Regency”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Bustanul Iman and Anita Marwing.

*This study discusses the phenomenon of divorce lawsuits filed by wives and the level of legal awareness behind these actions in the jurisdiction of the Masamba Religious Court, North Luwu Regency. Divorce lawsuits are a form of termination of marriage filed by the wife to the husband through a judicial institution. The increase in the number of divorce lawsuits shows the dynamics in household relations and legal understanding among women. The purpose of this study is to determine the factors that encourage wives to file for divorce lawsuits, analyze the extent of wives' legal awareness in making these legal decisions, and examine the role of the Religious Court in mediating and resolving cases. This study uses a qualitative approach with field study methods, interviews, and documentation of divorce lawsuits at the Masamba Religious Court. The results of the study show that the majority of wives who filed for divorce have a practical legal awareness, namely knowing their rights as wives without deeply understanding the normative basis of applicable law. The main driving factors for divorce are domestic conflict, disharmony, domestic violence (KDRT), and economic factors. The legal knowledge possessed by most wives is obtained through experience, information from people close to them, and assistance from legal advisors. Thus, it can be concluded that although the level of legal awareness of wives is not yet fully comprehensive, their courage to access justice through divorce shows a positive change in women's legal participation in the area. **Keywords:** divorce, legal awareness, wife, Religious Court, North Luwu*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka berdomisili. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan suasana tersebut agar tetap harmonis, walau saat itu dirudung oleh berbagai riak-riak kehidupan. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persatuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.¹

Melihat kenyataan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang sama sekali tidak bisa dihindari dalam kehidupan perkawinan, maka Islam pun memberikan legislasi akan adanya perceraian meskipun dengan bahasa yang ambivalensi. Hal ini tampak pada sabda Nabi: “Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian”. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir yang dapat diambil oleh suami istri jika tidak ada upaya lain demi menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000

dengan kaidah fiqhi yang menegaskan bila seseorang dihadapkan pada suatu dilema, maka dia dibenarkan untuk memilih melakukan kemudahan yang paling ringan di antara beberapa kemudahan yang sedang dihadapinya.²

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhram.³ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dengan sengaja di ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.⁴

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁵ Sedangkan menurut KHI pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.”⁶ Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarganya.⁷

²Farida, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat

³Beni Ahmad Sabeni, *Fiqh Munakahat*, Buku Ke-1, Bandung Pustaka Setia, 2001

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2006

⁵Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2003

⁶Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih* Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004

⁷Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2008

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 yakni:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.⁸

Menurut Hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan proses perceraian.⁹ Perceraian dapat terjadi dengan dua jalan yaitu talak dan gugat. Cerai gugat adalah

⁸<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7163094/kumpulan-ayat-al-quran-yang-membahas-tentang-pernikahan>.

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana

pengajuan cerai oleh isteri pada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama. Sedangkan masalah perceraian dalam Islam suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak, yaitu perceraian atas kehendak suami tanpa adanya inisiatif isteri yang disebut cerai talak, ada juga perceraian melalui gugatan, yakni suami maupun isteri mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat.

Menurut KHI perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi, perceraian itu baru dapat terjadi karena adanya perbedaan ini maka setiap pelaksanaan perceraian di pengadilan harus perlu diketahui lebih mendalam. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tepatnya pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, jika bukan demikian pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang dilakukan seorang penggugat.¹⁰ Seorang suami atau isteri yang menuntut perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suami ataupun sebaliknya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian. Untuk mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan maka suami ataupun isteri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum.¹¹ Alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan merupakan kepentingan yang cukup untuk menuntut perceraian di pengadilan. Alasan-alasan hukum dimaksud tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tepatnya Pasal 19 sebagai hukum nasional

¹⁰Muhammad Syafiuddin, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2013

¹¹Muhammad Syafiuddin, *Hukum Perceraian*

termasuk hukum islam dan hukum adat yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan tuntutan perceraian di pengadilan.

Tidak jarang sekarang ini permohonan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak isteri dengan berbagai alasan-alasan dan faktor-faktor yang memicunya, tertentu karena isteri tidak dapat menanggulangi masalah dan kesulitan-kesulitan yang terjadi didalam rumah tangganya.

Islam adalah ajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sangat memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Hal tersebut di antaranya direpresentasikan di dalam hukum pernikahan. Islam menjadikan pernikahan sebagai sarana penyalur Kebutuhan Biologis manusia sekaligus sebagai sebuah bentuk ibadah.

Pernikahan merupakan sebuah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹²

Sedangkan pada Pasal 2 KHI di dalam definisi perkawinan yang digunakan istilah Mitsqam Ghalidzan (Ikatan yang kokoh)¹³. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik sebuah prinsip perkawinan bahwa ia ditunjuk untuk bersama selama-lamanya. Tujuan yang demikian ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan saja sebuah sistem sosiologis yang terikat dengan hubungan antara manusia semata namun ia juga merupakan bentuk ibadah yang suci (Sakral).

Oleh karena itu, banyak sekali tuntutan yang ada di dalam Islam terkait dengan perihal perkawinan. Di antara tuntutan tersebut adalah Rasulullah SAW memberikan pedoman-pedoman pra-nikah yang ditunjukkan untuk memperoleh pasangan yang sesuai dengan syara' sehingga akan menjadi keberlangsungan rumah tangga.

¹²Undang-Undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

¹³Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi Pertama: Akademika Pressindo, Jakarta

Namun demikian dalam kehidupan berumah tangga adalah sebuah keniscayaan tidak terjadi perbedaan pendapat antara suami istri. Hal tersebut tidak jarang menjadi sebab perselisihan yang dapat berakibat goyangnya rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang demikian ini tentu menjadi sebuah kehidupan yang tidak memberikan kenyamanan baik kepada istri maupun suami. Maka istri memberikan tuntutan penyelesaian kondisi tersebut dengan upaya-upaya seperti teguran (nasihat) secara lisan hingga pisah ranjang. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjaga ikatan perkawinan.

Terkadang kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, pada kehidupan kenyataan kehidupan. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami dan isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Dengan melihat arti tujuan perkawinan di atas sangat mulia dan perlu kita pertahankan, namun dengan melihat kondisi yang terjadi dalam masyarakat banyak hal bahwa perceraian akan terjadi.

Berbicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang manusia secara umum, Walaupun kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia tetapi kesadaran hukum itu tidak selalu disertai dengan perbuatan yang positif yang sesuai dengan kesadaran hukum manusia pada umumnya, tetapi justru disertai dengan perbuatan yang tidak terpuji. Kesadaran hukum berpangkal dari adanya pengetahuan tentang hukum. Adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum. Selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Maka

dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh Penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban akan anggota masyarakat¹⁴.

Di dalam Islam terdapat aturan bahwa setiap suami memiliki hak talak kepada istri, Talak itu hanya milik suami¹⁵, karena Dia lebih menjaga kelangsungan hidup rumah tangga, suami lebih perlahan, sabar dan berfikir dengan akal, bukannya perasaan. Sedangkan perempuan lebih cepat marah, lebih sedikit menanggung beban, lebih pendek pandangan. Dia tidak berfikir apa yang akan terjadi setelah perceraian, tidak seperti suami. Jika talak ini milik kedua suami-isteri, niscaya akan semakin berlipat perceraian yang disebabkan oleh masalah yang tidak prinsip.

Dengan melihat tujuan perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga kita dapat melihat isi dari Undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh terhadap aturan yang ada di negara Indonesia kita harus menjalankan dan mematuhi, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang di tuju maka penulis membuat rumusan masalah seperti berikut:

1. Mengapa istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara ?

¹⁴<http://multatullionlin.blogspot.com>, Sudikno Mertokusumo, Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Perbaikan Sistem Hukum, 10 September 2010

¹⁵Syaikh muhammad bin ibrahimAE tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam, Team Indonesia Islam hause.com, 2009 Indonesia

2. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum istri terhadap prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara ?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Luwu Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi istri yang mengajukan cerai.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan utama istri megajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara
2. Mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum istri terhadap prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara.
3. Mengetahui peran Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi istri yang mengajukan cerai

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan bahan acuan bagi peneliti khususnya bagi isteri yang ingin melakukan cerai gugat.
 - b. Penelitian ini menambahkan khasanah pengetahuan islam khususnya di bidang hukum islam
2. Aspek praktis
 - a. Sebagai bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat, khususnya pemerhati hukum islam dibidang tentang cerai gugat

- b. Sebagai bahan acuan dan pedoman para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan
- c. perkara yang di ajukan oleh isteri

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama. Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dalam topik yang dibahas belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang di kaji diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari:

1. Cici Hamdana Daud, Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan Judul Skripsi “Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai cerai gugat aparatur sipil Negara dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. faktor penyebab cerai gugat aparat sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu adanya perselisihan secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, karena faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan.¹⁶ Adapun persamaan antara skripsi Cici Hamdana Daud dengan skripsi peneliti yaitu, melihat dari aspek objek penelitian tentang perkara cerai gugat di pengadilan agama. Adapun titik perbedaan antara skripsi Cici Hamdana Daud dengan peneliti dilihat berdasarkan fokus pembahasan yaitu tingkat angka cerai

¹⁶Daud Hamadana Cici, *Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi, (Institute Agama Islam Negri Palopo, Fakultas Syariah, 2018)

gugat yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami penurunan, sedangkan peneliti fokus tentang hak-hak istri dalam perkara cerai gugat.

2. Anandiya Istisa Putri, Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan Judul Skripsi “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Pembahasan dalam Skripsi ini mengenai Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan tergugat sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyatakan bahwa tergugat murtad. Serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, serta tergugat telah keluar dari agama islam.¹⁷ Persamaan skripsi Anandiya Istisa Putri dengan skripsi peneliti yaitu sama dalam objek penelitian tentang cerai gugat di pengadilan agama tapi berbeda dari sisi pembahasan, yaitu dalam pembahasan Anandiya Istisa Putri perceraian yang disebabkan oleh suami yang murtad atau keluar dari agama islam sedangkan peneliti membahas tentang hak-hak terhadap perkara cerai gugat.
3. Nilam Adria Sari, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Dengan judul Skripsi “Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)”. Pembahasan Dalam Skripsi Ini Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Selain itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian, tentunya dalam hal ini sangat mendasar, terutama pada pengadilan agama yang

¹⁷Putri Istisa Anandiya, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo*

memiliki wewenang untuk memutuskan, apakah perceraian layak atau tidak untuk di laksanakan.¹⁸ Selain itu persamaan dalam skripsi Nilam Adria Sari yaitu tentang perkara cerai gugat, adapun bedanya terdapat pada pembahasan tentang upaya hakim secara tegas dalam proses persidangan melihat angka tingkat cerai gugat di pengadilan agama mamuju sangat tinggi, peneliti membahas tentang hak-hak terhadap perkara cerai gugat.

4. Derlina, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Watampone dengan judul Jurnal “Cerai Gugat Presfektif Perundang Undangan di Indonesia”. Pembahasan dalam Jurnal ini Mengenai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone dari tahun ke tahun masi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peristiwa cerai gugat lebih besar jumlahnya di bandingkan peristiwa cerai talak¹⁹. Persamaan skripsi Derlina dengan peneliti yaitu tentang cerai gugat, memiliki perbedaan dalam pembahasan yaitu angka cerai gugat di pengadilan agama watampone sangat tinggi, peneliti membahas tentang hak-hak terhadap perkara cerai gugat.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca perceraian dan mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (*ultra petitum*) sehingga hakim tidak

¹⁸Sari Adria Nilam, *Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju kelas II Analisi Hukum Islam*, Skripsi, Institute Agama Islam Negri Pare-pare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2019

¹⁹Derlina, *Cerai Gugat Perfektif Perundang-undangan di Indonesia Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012*, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, STAIN Watampona, 2012

memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex officio menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan.²⁰ Selain itu persamaan artikel Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI dengan skripsi peneliti yaitu, sama dalam objek hak-hak seorang istri dalam perkara cerai gugat, perbedaannya terdapat pada pembahasan kebijakan hakim untuk memberikan hak-hak terhadap istri dalam proses perceraian sedangkan peneliti, yaitu membahas tentang sejauh mana pemahaman istri mengenai hak-haknya dalam prproses cerai gugat.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian merupakan *sunnatullah* meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.²¹

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti v (kata kerja), 1) pisah ; 2) putus hubungan sebagai suami isteri; talak; perpisahan antara suami isteri

²⁰A Marwing “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian” Palita: *Journal of Social Religion Research* 1 2017

²¹Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluatga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

selagi kedua-duanya masih hidup.²² Menurut istilah, gugatan berasal dari kata gugat yang mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu v (kata kerja) dakwa; adukan (perkara); nutut;1) mendakwa, mengadukan (perkara): *jika hendak anda harus membawa bukti-bukti yang sah*;2) menuntut (janji,dsb); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah; 3) mencela dengan keras; menyanggah.²³ Dari penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa cerai gugat adalah pisah atau putusnya hubungan suami atau isteri kepada Pengadilan Agama disertai adanya alasan-alasan yang jelas.

Konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PP No.9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-Undang dan PP No.9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami” Gugatan perceraian ini baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI).²⁴

Istilah *Fiqh* cerai gugat dikatakan sebagai *Fasakh* dalam prespektif *Fiqh* berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. *Fiqh* madhab menilai apabila inisiatif

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

²⁴<http://m.hukumonline.com> Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak tanggal 16 agustus 2024

tersebut dari isteri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *Fasakh*.²⁵ Pada dasarnya *Fasakh* adalah hak suatu isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak *talak* kepada suami.²⁶

Fukha dari kalangan Hanafiyah menetapkan standar umum untuk membedakan antar perceraian karena *talak* dan *fasakh*. Mereka berkata, “semua perceraian yang dijatuhkan oleh suami sesuai keinginannya dan bukan datang dari pihak isteri, disebut *Talak*. Adapun bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh isteri dan bukan atas kehendak suami atau dari suami namun atas tuntutan isteri disebut dengan *Fasakh*.²⁷

Undang-undang R.I No.7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat(1) Tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.²⁸

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) “*bain sughra*” dari tergugat kepada penggugat. Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri. Suami juga tidak diwajibkan memberi nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada isteri. Dalam praktik di Pengadilan Agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat

²⁵Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013

²⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3 Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2011

²⁸Undang-Undang R.I No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 Tentang Peradilan Agama

isteri dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan suami.²⁹

Cerai gugat sebagaimana telah dimaksud yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan isteri kepada Pengadilan Agama akan menjatuhkan *talak* 1 (satu) kepada penggugat, dalam cerai gugat suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri.

2. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berasal dari kata "sadar" yang berarti merasa, tahu dan ingat kepada keadaan yang sebenarnya, ingat kembali dari pingsan dan sebagainya dan bangun dari tidur, inaf, tahu dan mengerti, Sehingga kesadaran dapat diartikan sebagai keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami seseorang.³⁰ Sedangkan "hukum" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, ketentuan, kaidah, patokan, dan keputusan hakim.³¹

Kesadaran hukum itu merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu cara-cara dimana

²⁹<http://www.gresnews.com> diakses dari Cerai Talak, Cerai Gugat pada tanggal 16 agustus 2024

³⁰Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta:Eska Media, 2003

³¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta:Eska Media, 2003

orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum. Yaitu pemahaman-pemahaman yang diberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³²

Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.³³ Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan variabel tergantung. Selain itu maka kesadaran hukum dapat pula merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Walaupun perilaku yang nyata tersebut terwujud dalam kepatuhan hukum, akan tetapi kenyataan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum telah mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanyalah diperoleh apabila kepatuhan hukum telah mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanyalah di peroleh apa bila kepatuhan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, oleh karena kekuasaan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Perihal kesadaran hukum sebagai konsep yang kemudian dilanjutkan dengan masalah-masalahnya hal itu di lanjutkan dengan mengetahui masalah kesadaran hukum serta perannya dalam menyelesaikan perkara, yang kemudian ditutup dengan suatu tulisan mengenai kepatuhan hukum.

Ilmu hukum mengenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, diantara sekian banyaknya pendapat terdapatlah suatu rumusan yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat.³⁴

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat karena kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat itu melaksanakan atau

³²Achmad Ali, *Menguasai Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, Jakarta: Prenada Media, 2009

³³A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1982

³⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991

mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.³⁵

Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum itu yang benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan maupun dari kalangan penegak hukum.³⁶

Kesadaran hukum tidak lepas dari indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Indikator-indikator ini sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang konkrit tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.³⁷

Ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu :

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum, maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperoleh oleh hukum

b. Pemahaman Hukum

³⁵A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*

³⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2012

³⁷Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dalam segi isinya, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis merupakan dua indikator saling bergantung, artinya seseorang dapat berperilaku tersebut akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hukum norma tertentu, dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku hukum tertentu akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mengetahui pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

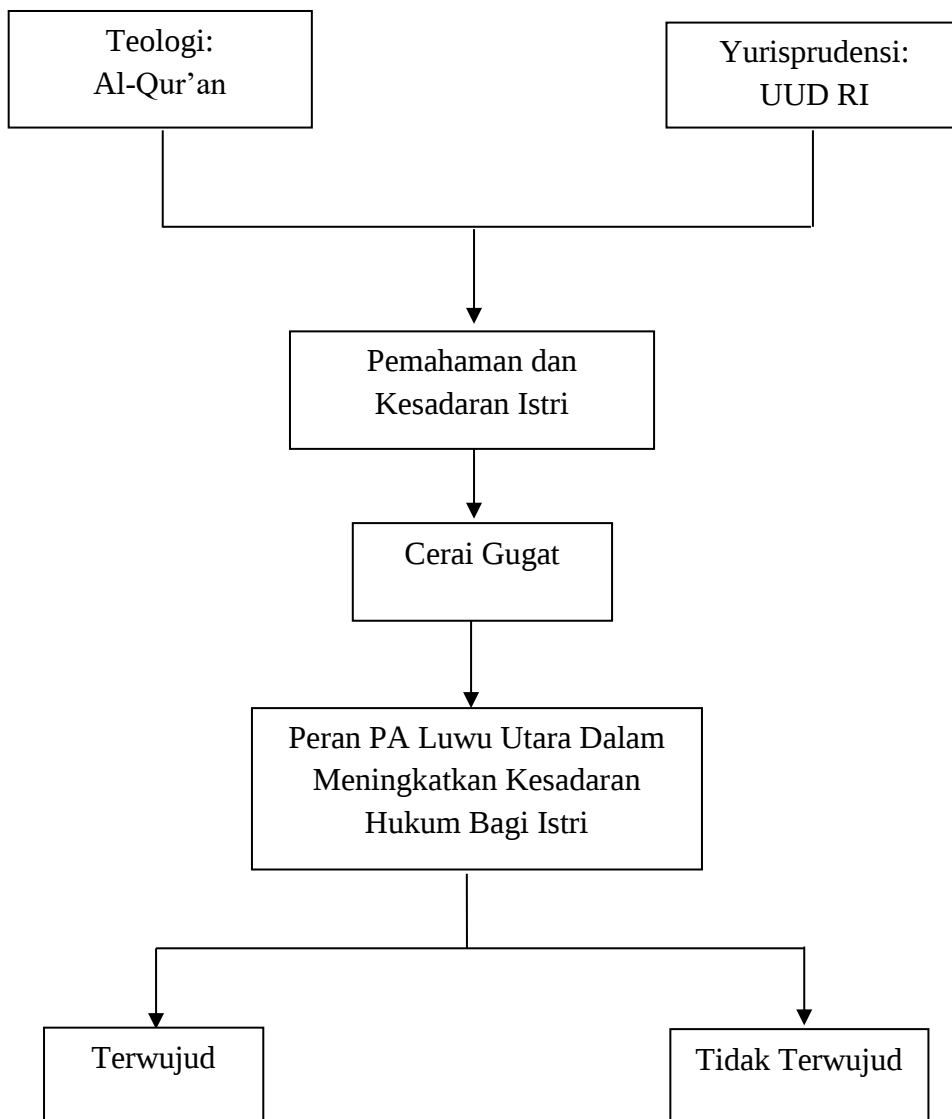
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yang itu anggapan tertentu apa yang baik dan apa yang harus dihindari, ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung adakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan tersebut

d. Prilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum, indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran dan tinggi. Bahwa adalah yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum dengan demikian dapat dikatakan tinggi rendahnya kesadaran hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata, kalau hukum ditaati maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam mencapai tujuannya).³⁸

³⁸Soerjono Soekantoe, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982

C. Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir di atas dapat kita pahami tentang cerai gugat dan kesadaran hukum bagi isteri di Pengadilan Agama (PA) Luwu Utara.

Dalam PP NO. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann Undang-undang No.1 1974, tepatnya pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, jika tidak memiliki alasan penting maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian baik cerai talak maupun sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian serta mengantisipasi kesalahan yang tidak diinginkan, Penulis menggunakan prosedur penelitian yang telah ada diantaranya dengan melaksanakannya sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan data, dan membuat hasil penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif yaitu **Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.**³⁹

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴⁰

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri di Pengadilan Agama Luwu Utara.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus peneliti dalam pennenelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi alasan utama istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Luwu Utara
2. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum istri terhadap prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama Luwu Utara
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Luwu Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi istri yang mengajukan cerai.

³⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitia Hukum*, Sinar Grafika, Jakata: 2009

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta: 2005

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan atau pengertian tentang sebuah kata atau frasa yang digunakan dalam suatu konteks tertentu. Definisi istilah bertujuan untuk menjelaskan makna dan konsep yang terkait dengan kata atau frasa tersebut, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan komunikasi.

1. Definisi Formal

definisi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi resmi, seperti kamus atau ensiklopedia.

2. Definisi Oprasional

definisi yang digunakan dalam suatu konteks tertentu, seperti dalam penelitian atau pengembangan produk.

3. Definisi Konseptual

definisi yang menjelaskan konsep atau ide yang terkait dengan kata atau frasa tersebut.

Dalam penelitian ini tentang Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Istri di Pengadilan Agama Luwu Utara definisi istilah terbagi dalam lima bagian sebagai berikut:

a. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah proses perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) ke pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu, seperti perselisihan, kekerasan, atau penelantaran, yang menyebabkan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan dan harus di akhiri melalui prses perceraian yang sah dan resmi, dengan memeuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan

hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk hak-hak anak dan harta bersama.⁴¹

b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengerti, dan menghargai norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan norma-norma tersebut, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga meliputi kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi situasi-situasi yang memerlukan penyelesaian hukum.⁴²

c. Hak-hak Istri

Hak-hak istri adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri dalam perkawinan, yang meliputi hak-hak dasar, hak-hak dalam perkawinan, dan hak-hak dalam perceraian. Hak-hak dasar istri meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari kekerasan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak dalam perkawinan meliputi hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapat tempat tinggal, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari suami. Hak-hak dalam perceraian hak untuk mendapatkan hak asuh anak, hak untuk mendapatkan bagian harta bersama, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami selama perkawinan.⁴³ Hak-hak istri dalam konteks cerai gugat meliputi hak-hak atas harta bersama, hak-hak atas anak, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam hukum yang berlaku.

⁴¹Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴²Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2015 tentang Kesadaran Hukum.

⁴³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

d. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran perkawinan yang sah dan resmi, yang dilakukan melalui proses hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian dapat terjadi karena kematian salah satu pihak, atau karena putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau tidak valid.⁴⁴

D. Desain Penelitian

Berikut adalah contoh desain penelitian:

1. Judul Penelitian: Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Istri di Pengadilan Agama Luwu Utara.

2. Tujuan Penelitian

- a. Meningkatkan kesadaran hukum bagi isteri dalam perkara cerai gugat.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi perempuan dalam perkara cerai gugat.

3. Metode penelitian

a. Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan kesadaran hukum bagi perempuan dalam perkara cerai gugat.

b. Wawancara Mendalam

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan 10-15 responden yang merupakan perempuan yang telah mengalami proses cerai gugat.

c. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk memahami tema-tema yang muncul dari wawancara mendalam.

⁴⁴Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara

5. Sumber Daya

- a. Literatur-literatur yang terkait dengan kesadaran hukum bagi isteri.
- b. Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses cerai gugat.
- c. Responden yang merupakan perempuan yang telah mengalami proses cerai gugat.

E. Data dan Sumber Data

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah ,”Subjek dari mana data dapat di peroleh”.⁴⁵ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah “data yang pertama, yang di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian”⁴⁶ . Jadi yang dimaksud dengan data primer adalah data yang pertama atau yang pokok yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Data primer yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu data dari hasil survey lapangan yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Luwu Utara untuk mencari data tentang cerai gugat dan kesadaran hukum bagi istri.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sekunder adalah “scondry data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: 2006

⁴⁶Ibid

buku harian dan seterusnya”⁴⁷ . Pengertian dia atas dapat dipahami bahwa yang disebut dengan data sekunder adalah data kedua yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dari sumber data yang digunakan. Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder antara lain buku-buku yang membahas tentang tingkat kesadaran hukum, Perceraian, Undang-Undang Republik Indonesia No.1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta sumber lain yang ada relevansi nya dengan pembahasan proposal ini sebagai bahan penunjang, seperti data Perceraian di Pengadilan Agama Luwu Utara.

F. Instrumen Penelitian

Berikut adalah contoh instrumen penelitian untuk penelitian tentang kesadaran hukum bagi isteri dalam perkara cerai gugat:

1. Instrumen Penelitian

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dengan 10-15 responden yang merupakan perempuan yang telah mengalami proses cerai gugat.

b. Kuesioner

Kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran hukum bagi perempuan dalam perkara cerai gugat.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.

a. Latar Belakang

Apa latar belakang Anda sebelum melakukan proses cerai gugat?

⁴⁷Ibid

b. Pengalaman Cerai Gugat

Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi proses cerai gugat

c. Kesadaran Hukum

Apa yang Anda ketahui tentang hak-hak Anda sebagai isteri dalam perkara cerai gugat

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data, sedangkan metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Seperti sudah dijelaskan, variasi metode dimaksud adalah : wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ada beberapa cara, yaitu:

1. Interview/Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, interview adalah “suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”⁴⁸ dengan metode ini peneliti ingin memperoleh data secara langsung mengenai kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Masamba.

Interview yang dilakukan oleh penulis dengan cara interview bebas terpimpin dengan

:

a. Para pihak yang mengalami kasus perceraian

b. Hakim pengadilan agama masamba

⁴⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, andi offset, Yogyakarta: 2000

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, bisa diartikan sebagai “sesuatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis, fenomena-fenomena yang akan diselidiki”⁴⁹. Dengan demikian penulis mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati para pihak yang terkait dengan penelitian ini dalam rangka menggali data-data yang berhubungan dengan Tingkat Kesadaran Hukum bagi Istri tentang Perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumentasi

Selain itu dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang membahas tentang masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melalui penelusuran dokumentasi yang ada di perpustakaan, dan Kabupaten Luwu Utara yang di kenal dengan sebutan library research (riset pustaka) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menyelidiki catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.⁵⁰ Hal ini penulis lakukan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini, yaitu untuk mencari data tentang Pengadilan Agama Luwu Utara.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Berikut beberapa teknik keabsahan data beserta sumbernya:

1. Triangulasi

Menggunakan beberapa sumber data untuk memverifikasi keabsahan data.

(Sumber: Denzin, 1978)⁵¹

2. Pemeriksaan Silang

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*

⁵⁰Ibid

⁵¹Denzin, N. K.

Memeriksa data dengan menggunakan beberapa metode untuk memastikan keabsahan data. (Sumber: Lincoln & Guba, 1985)⁵²

3. Penggunaan Sumber Data yang Beragam

Menggunakan sumber data yang beragam untuk memastikan keabsahan data. (Sumber: Patton, 2002)⁵³

4. Pemeriksaan Kembali

Memeriksa kembali data untuk memastikan keabsahan data. (Sumber: Miles & Huberman, 1994)⁵⁴

5. Penggunaan Teknik Analisis Data yang Beragam

Menggunakan teknik analisis data yang beragam untuk memastikan keabsahan data. (Sumber: Creswell, 2009)⁵⁵

I. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data yang ditemukan, maka peneliti mengelola data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan-penjelasan mengenai Tingkat kesadaran hukum bagi istri tentang perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Luwu Utara dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Induktif adalah suatu cara berfikir, berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang digeneralisaikan menjadi kesimpulan secara umum.⁵⁶

Cara berfikir induktif peneliti gunakan untuk menggali pengetahuan tentang Tingkat kesadaran hukum bagi istri tentang perceraian dan faktor-faktor yang

⁵²Lincoln, Y. S., & Guba, E. G.

⁵³Patton, M. Q.

⁵⁴Miles, M. B., & Huberman, A. M.

⁵⁵Creswell, J. W.

⁵⁶Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, 42

menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Luwu Utara. Secara Khusus untuk digeneralisasikan dengan teori-teori perceraian dan kesadaran hukum yang ada.

Metode berfikir induktif peneliti gunakan untuk melihat bahwa ada tiga kategori Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian yaitu Tinggi, Sedang dan rendah. Untuk mengetahui masing-masing sebab dari tiga kategori tersebut Peneliti menggunakan Indikator-Indikator Kesadaran terhadap Hukum yaitu : Pengetahuan tentang Hukum, Pemahaman tentang hukum dan Sikap terhadap hukum. Ketika Responden memiliki Pengetahuan Hukum, Pemahaman hukum dan Sikap hukum yang dimengerti atau di Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka Kesadaran hukumnya Tinggi, jika responden memiliki Pengetahuan tentang Hukum, Pemahaman tentang hukum akan tetapi ia tidak mengambil sikap terhadap hukum maka Kesadaran Hukumnya Rendah, dan responden yang hanya tahu tentang pengetahuan hukum saja maka kesadaran hukum responden Sedang.

Oleh karna itu perlu di tegaskan bahwa setiap manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang hukum tidak mengakibatkan ia sadar akan hukum, akan tetapi manusia yang sadar tentang hukum meniscayakan ia memiliki pengetahuan tentang hukum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁷

Pengadilan agama mempunyai fungsi diantaranya: 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 4) Fungsi nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 5) Fungsi administratif,

⁵⁷Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang- Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, 6 Juni 2021.

yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan).

Fungsi lainnya: melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.⁵⁸

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada Pengadilan Agama di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Masamba

Masamba hanya salah satu kecamatan di Wilayah Kabupaten Luwu. Kemudian ada pemekaran wilayah dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara pada tanggal 20 April 1999 dengan ibukota kabupaten adalah Masamba.

Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara, maka pada tanggal 10 Juni 1999 Ketua Pengadilan Agama Palopo mengeluarkan surat perihal pembentukan Pengadilan Agama Masamba yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang (Makassar). Kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 6 Juli 1999 kepada Menteri Agama RI.

⁵⁸pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/ Akses pada Tanggal 1 Agustus 2024

Pengadilan Agama Masamba dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pengadilan Agama Masamba dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Luwu Utara. Pembentukannya diresmikan pada tanggal 20 September 2000.³ Namun, sejak berdirinya Kabupaten Luwu Timur sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

Terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, di antaranya Pengadilan Agama Malili mendapat daerah tugas yang mewilayahi Kabupaten Luwu Timur, sehingga wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba hanya Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya pembagian wilayah dapat meringankan beban kerja para pegawai Pengadilan Agama Masamba.

a. Letak Geografis

Masamba sebagai Ibu Kota berjarak 430 km kearah utara dari kota Makassar. Secara geografis berbatasan, provinsi Sulawesi Selatan di bagian utara. Sebelah timur kabupaten Luwu Timur, selatan.⁵⁹ dengan kabupaten Luwu dan teluk Bone serta sebelah Barat Kabupaten Mamuju dan Tanah Toraja.

b. Kewenangan Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama masamba memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara diseluruh wilaya masamba, serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilanana yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

⁵⁹<https://pa-masamba.go.id/index.php> Diakses pada tanggal 22 Juni 2024

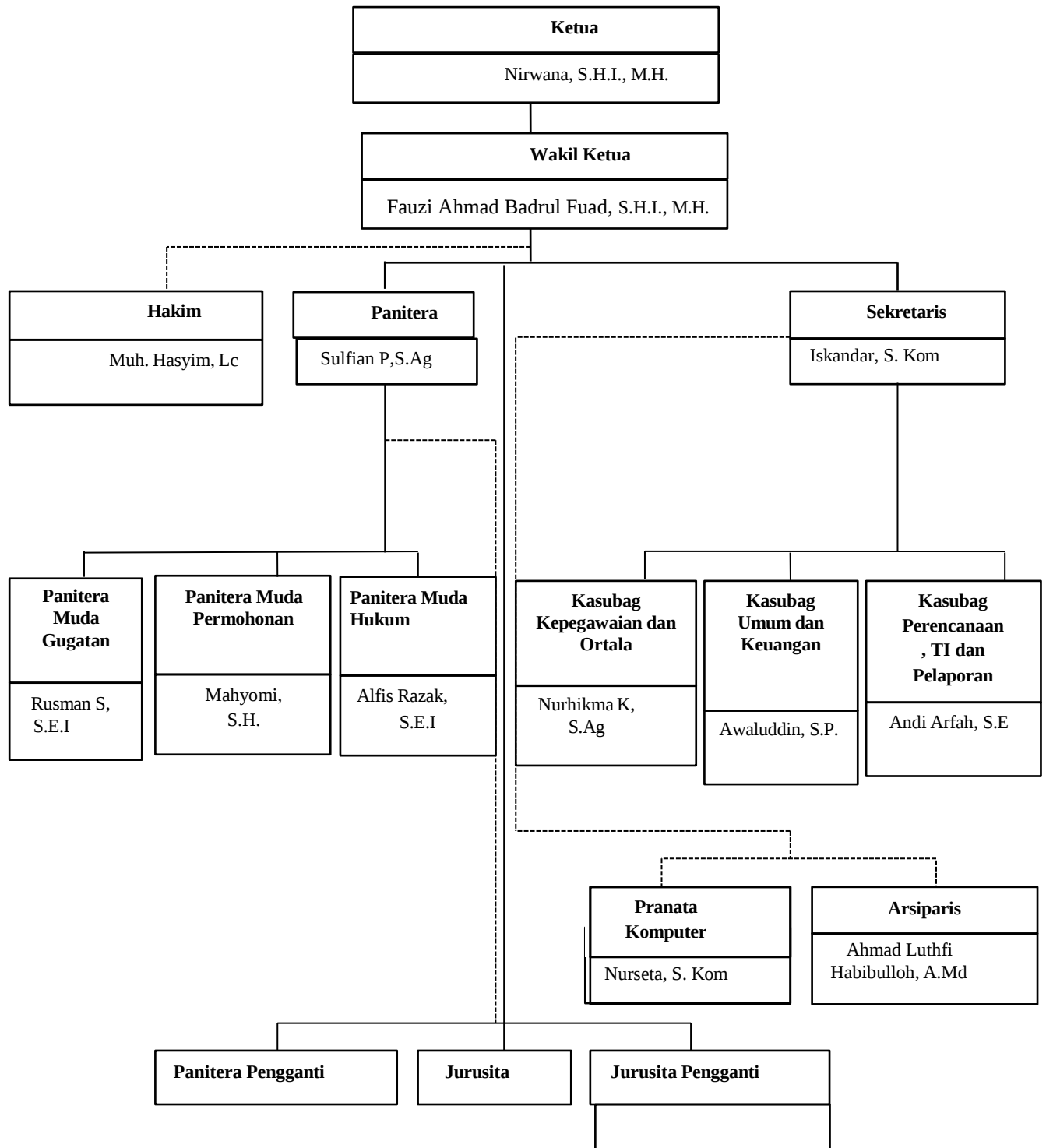
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba

Melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengadilan Agama wajib memiliki visi dan misi sebagai berikut: Visi Pengadilan Agama Masamba **Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung**

Misi Pengadilan Agama Masamba, Meningkatkan kemandirian Pengadilan Agama Masamba, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Masamba, meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Masamba.

4. Struktur Pengadilan Agama Masamba



B. Penyajian Analisis Data

1. Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara

Secara garis besar keadaan perkara tingkat pertama Pengadilan Agama Masamba pada Tahun 2024 meliputi perkara Tahun 2023 yang belum diputus hingga Tahun 2023 berakhir ditambah jumlah perkara yang diterima Tahun 2024, dengan gambaran sebagai berikut;

Keadaan Penanganan Perkara berdasarkan jumlah keseluruhan

- Sisa perkara Tahun 2023	: 2 Perkara
<u>- Perkara yang diterima Tahun 2024</u>	<u>: 637 Perkara</u>
Jumlah	: 639 Perkara

Sehingga diketahui total jumlah perkara yang diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Masamba selama Tahun 2024 berjumlah **639** (enam ratus tiga puluh sembilan) perkara;⁶⁰

Perkara diterima berdasarkan bulan diterimanya Adapun jumlah Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Masamba selama Tahun 2024 setiap bulan secara rinci sebagai berikut :

<u>Bulan</u>	<u>Perkara diterima</u>	<u>Persentase</u>
<u>- Januari</u>	<u>71 Perkara</u>	<u>11,14%</u>
<u>- Pebruari</u>	<u>64 Perkara</u>	<u>10,04%</u>
<u>- Maret</u>	<u>54 Perkara</u>	<u>8,47%</u>
<u>- April</u>	<u>16 Perkara</u>	<u>2,51%</u>

⁶⁰Laporan Perkara Pengadilan Agama Masamba Tahun 2023 sampai 2024. Laporan hasil akumulasi tahun 2022 sampai tahun 2023.

- Mei	78 Perkara	12,24%
- Juni	52 Perkara	8,16%
- Juli	56 Perkara	8,80%
- Agustus	57 Perkara	8,94%
- September	63 Perkara	9,89%
- Oktober	57 Perkara	8,94%
- Nopember	42 Perkara	6,60%
- Desember	27 Perkara	4,23%
JUMLAH	637 Perkara	100%

Rumus persen: Jumlah diterima dibagi jumlah perkara keseluruhan dikali 100

$$= (\text{Contoh} : 71 : 637 \times 100 = 11,14\%)^{61}$$

Adapun jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2024 berdasarkan jenisnya dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 4. 1

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH DITERIMA	PRESENTASE
1	Cerai Talak	109 PERKARA	17,11%
2	Cerai Gugat	196 PERKARA	62,16%
3	Harta Bersama	3 PERKARA	0,47%
4	Perwalian	7 PERKARA	1,10%
5	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1 PERKARA	0,15%
6	Asal Usul Anak	3 PERKARA	0,47%
7	Pengangkatan Anak	1 PERKARA	0,15%
8	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	64 PERKARA	10,04%

⁶¹Laporan Perkara Pengadilan Agama Masamba Tahun 2023 sampai 2024. Laporan hasil akumulasi tahun 2022 sampai tahun 2023.

9	Dispensasi Kawin	30 PERKARA	4,70%
10	Ekonomi Syariah	1 PERKARA	0,15%
11	Kewarisan	7 PERKARA	1,10%
12	Lain-Lain	2 PERKARA	0,31%
13	P3HP/Penetapan Ahli Waris	13 PERKARA	2,04%
JUMLAH		637 PERKARA	100,00%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah perkara diterima:

- Perkara Permohonan/Vouluntair : 116 Perkara

- Perkara Gugatan/Kontentius : 521 Perkara

Jumlah : 637 Perkara

Data tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tingkat cerai talak sebanyak 109 perkara dan cerai gugat sebanyak 196 perkara, sehingga secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 305 perkara cerai. Adapun perkara permohonan atau vouluntair Pada tahun 2024 sebanyak 116 perkara gugatan atau kontentius sebanyak 521 perkara, sehingga secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 637 perkara. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa perkara terbanyak yang di atasi pihak pengadilan agama adalah kasus cerai gugat dalam jumlah kasus 196 dengan presentase 62.16%.⁶² Gambaran umum perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Masamba bahwasanya perkara perceraian yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Masamba:

“Perkara perceraian adalah jenis perkara terbanyak yang ditangani di Pengadilan Agama Masamba. Berkas perceraian yang masuk itu banyak sekali. Kami terus menerima berkas perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri karena itu memang tugas kami dan kami tidak bisa menolak. Sudah menjadi

⁶²Laporan Perkara Pengadilan Agama Masamba Tahun 2023 sampai 2024. Laporan hasil akumulasi tahun 2022 sampai tahun 2023.

tugas kami untuk memeriksa berkas perkara lalu diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tentu, berkas yang masuk kami cek lagi kelengkapannya untuk diproses lebih lanjut”⁶³

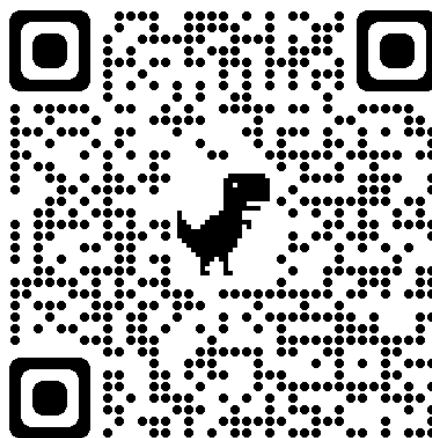
Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba setiap hari terus bertambah. Tidak jarang dalam satu hari ada tiga perkara perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Masamba terus memberikan pelayanan kepada para pihak yang berperkara, terutama perkara perceraian.

TABEL 4. 2

No	Alasan Terjadinya Cerai Gugat	2022	2023	2024
1.	Pertengkaran Terus Menerus	120	150	120
2.	Perselingkuhan	10	12	4
3.	Faktor Ekonomi	230	192	90
4.	Mabuk – mabukan	7	2	1
Jumlah		367	356	207

Sumber: Data Buku Ekspedisi di Pengadilan Agama Masamba

Gambar 4. 1 Barcode PA Masamba



⁶³Nirwana, Ketua Hakim Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Masamba, pada Tanggal 19 Juni 2025 pkl 09.20

Tabel diatas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba terdapat beberapa faktor yaitu, pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan.

a. Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan didalam rumah tangga sering terjadi karena permasalahan kecil yang dibesar-besarkan ataupun masa lalu yang selalu di ungkit inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus perbedaan pendapat antara suami dan istri juga dapat menimbulkan pertengkaran. Suami maupun istri yang menyadari adanya perbedaan diantara keduanya merasa sudah tidak nyaman lagi yang disebabkan oleh keputusan yang berbeda dan masalah yang kecil selalu di besarkan, inilah penyebab terjadinya perselisihan terus-menerus dari keegoisan mereka yang tinggi, dan malu untuk mengalah di depan pasangannya.

Contoh kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara:

Pengadilan agama masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang Majelis Hakim telah menjatukan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: **Rosmina binti Sukman**, tempat dan tanggal lahir Amassangan, 14 juni 1998, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat. Melawan **Hasdir bin Baso**, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 14 november 1994, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Salaka, Desa Pao, kecamatan Malangke barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Tanggal 29 Desember 2014 dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0214/26/X/2015 pada tanggal 7 oktober 2015; Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orangtua penggugat dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak penggugat di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang masing-masing bernama Nurhidaya binti Hasdir, lahir pada tanggal 15 November 2015 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh penggugat.

Awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebabkan: Tergugat mengingkari janjinya dimana Tergugat tidak bertanggung jawab atas utang yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat sebelumnya. Tergugat jarang memberi nafka berupa uang terhadap penggugat; Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar saat marah bahkan sering pulang kerumah orangtua Tergugat hingga berhari-hari baru kembali; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sampaisekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;

Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan tergugat sudah tidak ada jalan sehingga penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pengggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 18 Mei 2022 ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya Tergugat;⁶⁴

Hasil wawancara dengan ketua panitera di Pengadilan Agama Masamba mengatakan bahwa:

“Dari kasus cerai gugat yang saya tangani kebanyakan alasan mereka untuk menggugat cerai suaminya di sebabkan karena perselisihan terus-menerus, meninggalkan salahsatu pihak, dan beralasan karena faktor ekonomi”.⁶⁵

Pernyataan ketua panitera mengatakan bahwa faktor penyebab atau alasan-alasan tingginya cerai gugat disebabkan karena perselisihan terus-menerus dan faktor ekonomi, istri dan suami sudah tidak sejalan lagi. Hal sepele dijadikan masalah yang lebih serius walaupun masalah ini dapat diselesaikan dengan berdiskusi

b. Perselingkuhan

Meninggalkan salah satu pihak adalah situasi dimana suami maupun istri meninggalkan pasangannya tanpa izin oleh pasangannya dan tanpa alasan yang pasti ia meninggalkan rumah atau tidak perna kembali dalam waktu tertentu. Salah

⁶⁴Berkas Perkara Pengadilan Agama Masamba 2024

⁶⁵Sulfian. Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, Wawancara 21 Maret 2025 pukul. 02.00 WITA

satu penyebab pasangan meninggalkan pasangannya karena adanya godaan karena perempuan atau biasa disebut orang ke 3 (tiga) misalnya, salah satu pihak tergoda karena perempuan maupun laki-laki yang menjadi orang ketiga tersebut lebih nyaman diajak ngobrol atau bahkan lebih terbuka satu sama lain hal ini dapat menyebabkan keretakan rumah tangga.

Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba Sulfian mengatakan dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“alasan-alasannya yaitu adanya orang ketiga yang merusak hubungan pasangan suami istri, ditambah lagi hubungan yang jarak jauh contohnya suami kerja di luar kota dan istri berada di kampung. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara suami dan istri dan salah satu pihak jenuh dengan pasangannya, dan tingkat kepercayaan terhadap pasangannya yang menyebabkan keretakan rumahtangga”.⁶⁶

c. Karna Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang paling utama atau mendasar untuk menciptakan rumahtangga yang harmonis, rumah tangga yang memiliki masalah perekonomian maka rumahtangga tersebut di ambang kehancuran. Cerai karena faktor ekonomi merupakan kasus perceraian yang dapat dikatakan lumayan tinggi pertahunnya. Dalam kasus tersebut yang sering mengajukan surat gugatan adalah istri yang menggugat suaminya di mana suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami misalnya: tidak memberi nafka secara layak kepada istrinya, suami yang pengangguran, gaji istri lebih besar dari pada suaminya, dan memiliki banyak hutang yang tidak dapat dibayar lunas dengan gaji yang pasangan.

Tambahan dari hasil wawancara ketua panitera pengadilan agama masamba dengan peneliti, mengatakan bahwa:

“alasan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba salah satunya di sebabkan

⁶⁶Sulfian, Ketua Panitera Pengadilan Agama MASamba, *Wawancara* 21 Maret 2025 pukul. 02.45 WITA

oleh faktor ekonomi. Di mana suami tidak menafkahi istrinya, di tambah lagi pengaruh teknologi dimana suami kerjanya hanya main game. Sehingga menyebabkan istri jenuh”.⁶⁷

d. Mabuk-mabukan

Mabuk-mabukan merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak disukai oleh Allah swt karena dapat menghilangkan kesadaran dan sangat berbaya bila perbuatan tersebut dilakukan terus menerus sehingga pelakunya dapat melakukan sesuatu diluar kesadarannya atau tidak terkontrol. Inilah mengapa banyak perceraian terjadi dikarenakan suami yang pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk yang berperilaku semenah-menah sampai memukul istrinya sendiri.

2. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Hukum Isteri Terhadap Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara

Berbicara tentang Kesadaran yaitu kondisi mental yang memungkinkan seseorang untuk menyadari keberadaan diri sendiri dan lingkungan sekitar, termasuk pikiran, perasaan, dan pengalaman. Ini juga mencakup kemampuan untuk merespon stimulus, baik internal maupun eksternal. Berhubungan dengan Hukum yaitu sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karna itu membahas tentang kesadaran yang mana hanya manusia yang memiliki kapasitas untuk menyadari sesuatu, sedangkan hukum mengacu pada pencegahan kekacauan, maka kesadaran hukum adalah kesejahtraan manusia.

⁶⁷Sulfian, Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara* 21 Maret 2025 pukul. 03.20 WITA

Kesadaran hukum juga memiliki kaitan mengenai tentang hak, sebab hukum juga meliputi keadilan oleh karna itu membahas tentang keadilan maka membahas tentang hak. Dalam hal ini setidaknya ada dua hak yang perlu diperhatikan dalam pembahasan. Yaitu:

a. Hak Isteri Mengajukan Cerai

Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, baik dalam bentuk perlakuan, keputusan, atau pengakuan. Ini berarti memberikan perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, serta memastikan setiap orang mendapatkan hak-haknya. Keadilan juga berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam buku *Terori Keadilan* yang digagas oleh “Jhon Rawls”. Ia memaparkan keadilan sebagai pemerataan sumber daya, yaitu secara alamiah setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh sesuatu yang telah disediakan di alam.

Hasil wawancara dengan ketua panitera di Pengadilan Agama Masamba mengatakan bahwa:

“Secara umum, masih banyak isteri yang belum memahami prosedur cerai gugat secara menyeluruh. Banyak dari mereka hanya tahu bahwa mereka bisa menggugat cerai, tapi tidak memahami tahapan-tahapan hukum dan persyaratan pembuktiannya”.⁶⁸

Dari pernyataan diatas bahwa walaupun isteri memiliki hak untuk bercerai tetapi dalam proses selanjutnya isteri tidak paham mengenai hak-hak yang lain yang wajib terpenuhi secara hukum islam.

b. Hak Iddah dan Hak Mut'ah

Hak iddah dan mut'ah adalah kewajiban finansial yang diemban suami setelah perceraian terhadap mantan istrinya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri selama masa iddah (masa tunggu), sementara mut'ah

⁶⁸Sulfian, Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara* 21 Maret 2025 pukul. 03.45 WITA

adalah pemberian berupa uang atau barang dari suami kepada istri setelah perceraian sebagai penghibur.

Hasil wawancara dengan ketua panitera di Pengadilan Agama Masamba mengatakan bahwa:

“Sebagian besar belum. Banyak yang belum paham soal hak-haknya setelah cerai, seperti hak atas nafkah iddah, mut’ah, maupun hak asuh anak. Biasanya baru paham setelah dijelaskan oleh majelis hakim atau petugas pelayanan hukum di sini”.⁶⁹

3. Peran Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara

Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menyelesaikan perkara-perkara perceraian bagi yang beragama Islam, tetapi juga memiliki peran dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pengadilan Agama dituntut untuk berperan aktif agar bisa memberikan kontribusi dalam mewujudkan keutuhan keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷⁰

Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menyelesaikan perkara-perkara perceraian bagi yang beragama Islam, tetapi juga memiliki peran dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pengadilan Agama dituntut untuk berperan aktif agar bisa memberikan kontribusi dalam mewujudkan keutuhan keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷¹

Menurut Sulfian, ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, mengatakan:

“Mengatasi masalah perceraian sudah seharusnya menjadi tugas masyarakat dalam mencari solusi terbaik agar perceraian tidak lagi terjadi dan mengakibatkan dampak buruk bagi rumah tangga. Paling tidak hal itu dapat menurunkan persentase angka perceraian yang di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang drastis baik itu cerai talak maupu cerai gugat.”

⁶⁹Sulfian, Ketua Panitera Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara* 21 Maret 2025 pukul. 04.00 WITA

⁷⁰Samun Ismaya. “Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian.” *Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2 2017

⁷¹Samun Ismaya. “Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian.” *Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2 2017

Beberapa peran Pengadilan Agama Masamba dalam rangka mengurangi perceraian di antaranya:

a. Bekerja Sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama)

Setiap Kantor Urusan Agama mempunyai kegiatan masing-masing untuk mencapai tujuannya, seperti halnya dengan KUA Kecamatan Masamba. Salah satu prioritasnya yaitu melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Program ini dilaksanakan dan dibina oleh Penghulu dari KUA Kecamatan Masamba dan dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan membangun keluarga yang ideal dalam membentuk rumah tangga.⁷²

Pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah atau biasa juga disebut dengan bimbingan perkawinan, sangat penting dalam membentuk keimanan serta ketakwaan untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam melaksanakan program ini, diberikan beberapa materi yakni mengenai pondasi keluarga sakinah, persiapan psikologi keluarga, tata cara mengelola keuangan keluarga, manajemen konflik keluarga, dan sebagainya. Selain itu, KUA juga tidak dapat menjauhkan diri dari mewujudkan ketahanan rumah tangga karena merupakan lembaga publik yang berwenang penuh dalam melakukan pencatatan pernikahan Islam dan menjaga kelestariannya.⁷³

Mediasi juga dapat dilakukan melalui Kantor Urusan Agama sebagai proses penyelesaian konflik pernikahan yang dilakukan dengan bantuan seorang penghulu. Tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama antara suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Penghulu yang berperan sebagai mediator akan membantu pasangan yang ingin bercerai untuk menemukan solusi

⁷²Sulfian, Ketua Panitera, Wawancara, Masama

⁷³Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri. "Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako." *Al-'Adl*, Vol. 12 No. 2 2019

penyelesaian perkara yang sesuai dengan ajaran agama dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa:

“Biasanya sebelum kasus perceraian dibawa ke Pengadilan Agama, pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu melakukan upaya mediasi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba yang secara khusus menangani bagian pembinaan keluarga sakinah. Bimbingan ini biasanya dilakukan oleh seorang Penghulu dengan memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman mengenai pernikahan atau kehidupan rumah tangga serta dampak yang akan mereka terima jika tidak dapat mempertahankan keluarganya.”⁷⁵

Dalam upaya mengurangi perceraian, seorang penghulu juga berperan aktif untuk memberikan bimbingan khusus terutama kepada calon pengantin mengenai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Program bimbingan ini merupakan wujud dari kesungguhan Kantor Urusan Agama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Melalui mediasi, penghulu dapat menyampaikan secara langsung kepada pihak yang ingin bercerai bahwa dalam berumah tangga setiap pasangan harus saling menerima kekurangan masing-masing, karena bagaimanapun juga pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mulia, di mana mereka harus saling mengingatkan dan menasihati dalam kebaikan.

Selain itu, mediasi juga dapat dilakukan oleh keluarga besar masing-masing kedua belah pihak, di mana mereka dapat duduk bersama dan menempuh jalur damai sebelum perceraian tersebut dibawa ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang kuat antar sesama anggota keluarga dapat membantu dan membawa mereka menuju penyelesaian konflik perceraian.

Namun, jika dilihat dari angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Takalar maka solusi ini belum berjalan secara efektif.

⁷⁴In Suny Atmaja, Andrie Irawan dkk. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus.” Jurnal Nuansa Akademik, Vol. 5 No. 2 2020

⁷⁵Sulfian, Ketua Panitera, Wawancara, Masamba

Jika KUA tidak mampu mengurangi perceraian, maka perlu dilakukan evaluasi terkait program-program pencegah perceraian. Selain itu, memperkuat pendidikan pranikah ataupun konseling keluarga bisa menjadi langkah-langkah tambahan yang perlu dipertimbangkan. Adanya komunikasi terbuka antara pasangan dan keinginan untuk berubah juga dapat membantu mencari solusi yang lebih efektif.

b. Memberikan Nasihat atau Solusi

Sebelum mendaftarkan perkara perceraian, Pengadilan Agama akan membantu pasangan yang ingin bercerai untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keputusan mereka dan memberikan konsultasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi perceraian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba dalam wawancara:

“Pada saat awal persidangan, ketua majelis atau hakim akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat atau solusi yang terbaik kepada penggugat dan tergugat agar mempertahankan rumah tangganya. Peran hakim tersebut bisa memberikan dampak yang besar dalam kasus perceraian, dalam arti bahwa segala upaya hakim dapat membuat para pihak yang bersengketa kemudian mencabut atau membatalkan putusan perceraian mereka agar tidak dilanjutkan ke jalur hukum yaitu melalui proses peradilan.”⁷⁶

Pengadilan Agama juga menyarankan atau mengharuskan kepada pasangan yang ingin bercerai agar mengikuti konseling pernikahan atau keluarga sebagai salah satu cara untuk mendukung rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam hal perceraian yaitu sebuah usaha atau upaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai.⁷⁷

Adapun nasihat yang biasa diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang berperkara dapat bervariasi tergantung nilai-nilai agama yang berlaku di wilayah tersebut dengan tujuan untuk membimbing mereka agar mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum pernikahan.

⁷⁶Sulfian, Ketua Panitera, Wawancara, Masamba

⁷⁷Muhammad Saifullah. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam*, Vol. 25 No. 2 2015

Pengadilan Agama memberikan nasihat terkait nilai-nilai agama yang berhubungan dengan pernikahan serta perceraian, yang di dalamnya mengandung pengetahuan tentang kewajiban serta tanggung jawab sebagai suami istri.⁷⁸

c. Memberikan Layanan Mediasi

Melalui mediasi, pasangan yang ingin bercerai mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami satu sama lain. Proses mediasi menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur sehingga para pihak dapat mengungkapkan kekhawatiran, harapan, dan kebutuhan mereka. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memberikan peluang bagi para pihak dan mediatornya untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Selain itu, kepentingan anak ditempatkan sebagai prioritas utama dengan meminimalkan dampak negatif kepada anak-anak. Melalui mediasi, pasangan yang ingin bercerai mencapai kesepakatan yang lebih baik mengenai perawatan, pendidikan, serta dukungan untuk anak-anak mereka.⁷⁹

Mediasi merupakan salah satu solusi alternatif penyelesaian konflik yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang ingin menemukan jalan keluar bagi permasalahan mereka secara damai dan adil. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan tidak hanya memberikan solusi kepada banyak masyarakat terkait permasalahan mereka, tetapi juga dapat meringankan beban Pengadilan Agama terutama dalam meringankan beban hakim sehingga tidak perlu lagi memeriksa perkara demi perkara, karena dengan adanya proses mediasi dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut secara damai di Pengadilan.⁸⁰

⁷⁸Sulfian, Ketua Panitera , Wawancara, Masamba

⁷⁹Achmad Taufik, Hasbullah, dan Suhaimi. "Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama : Membangun Solusi yang Berkelanjutan". Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 8 No. 1 2023

⁸⁰Sulfian, Ketua Panitera , Wawancara, Masamba

Di samping itu, jika melihat hasil mediasi tahun 2020 atau 2021 pada Pengadilan Agama Takalar di mana hanya 19 kasus perceraian yang berhasil dimediasi dari 272 kasus maka hal itu menunjukkan masih kurangnya penerapan mediasi untuk menekan angka perceraian. Mempertimbangkan opsi lain seperti mencari bantuan dari penasihat pernikahan atau melakukan terapi pasangan bisa menjadi langkah yang berguna. Terapi pasangan merupakan diskusi antara pasangan agar mereka dapat saling memahami dan komunikasi menjadi lebih baik.

d. Memberikan Program atau Layanan Khusus

Pengadilan Agama juga memberikan program atau layanan khusus untuk membantu pasangan dalam menghadapi masalah pernikahan mereka, di antaranya yaitu melalui penyuluhan keluarga. Penyuluhan keluarga merupakan proses kegiatan atau serangkaian acara yang memberikan pemahaman dan informasi kepada anggota keluarga mengenai ilmu tentang pernikahan, parenting, kesehatan keluarga, dan sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba dalam wawancara:

“Pengadilan Agama biasa diminta oleh pemerintah daerah untuk menjadi pemateri dalam program penyuluhan keluarga. Maka disinilah kesempatan orang-orang Pengadilan Agama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai apa dan bagaimana Pengadilan Agama itu serta memberikan pengetahuan mengenai hal-hal signifikan yang biasa terjadi di masyarakat, salah satunya itu seperti perceraian. Selain itu, Pengadilan Agama juga biasanya diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan mahasiswa. Maka digunakanlah kesempatan itu oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana perceraian itu, bagaimana dispensasi kawin itu, bahkan lebih jauhnya memberikan pemahaman bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga.”⁸¹

e. Dasar Hukum PERMA No. 5 Tahun 2019

Dalam upaya mengurangi angka perceraian, diberlakukanlah PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menjelaskan mengenai pedoman mengadili dispensasi kawin bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum

⁸¹Sulfian, Ketua Panitera, Wawancara, Masamba

mencapai batas usia perkawinan di Indonesia, di mana batas usia perkawinan tersebut telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa apabila keduanya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 19 tahun maka boleh melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh Pengadilan kepada calon pasangan suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁸²

Walaupun dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali, namun yang akan merasakan dampak dari permohonan tersebut adalah anak perempuan atau anak laki-laki mereka yang dispensasinya diajukan ke Pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berperan penting sebagai benteng yang akan menjaga dan mencegah terjadinya pernikahan usia dini serta putusan hakimlah yang akan menjadi garda terakhir dalam melindungi anak yang akan melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Maka dengan adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, akan memberikan regulasi atau aturan yang lebih ketat mengenai proses pemberian dispensasi kawin di Pengadilan, yang mana penetapannya akan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi sang anak. PERMA ini menuntut peran hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, di mana hakim harus lebih selektif untuk memutuskan perkara dispensasi kawin dengan cara meneliti, menggali, serta memeriksa latar belakang dan alasan perkawinan anak.⁸³

⁸²Allika Fadya Tasya dan Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019". *Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 1 2021

⁸³Sulfian, Ketua Panitera, Wawancara, Masamba

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jumlah perkara cerai gugat menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa semakin banyak istri yang menyadari hak-haknya untuk mengajukan gugatan cerai ketika rumah tangga tidak lagi harmonis atau suami tidak menjalankan kewajibannya. Berdasarkan uraian dan analisis Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Istri di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor utama yang mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat antara lain adalah tidak adanya nafkah lahir dan batin, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, suami meninggalkan istri, dan komunikasi rumah tangga yang buruk.
2. Kesadaran hukum istri dalam proses cerai gugat cukup bervariasi. Kesadaran Hukum Bagi Istri di Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara cukup baik. Hal ini istri mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai istri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum istri mengetahui proses perceraian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat dilihat bahwa istri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga istri berlaku sesuai dengan hukum hal ini di dalam melakukan perceraian. Sebagian istri, khususnya yang berlatar belakang pendidikan menengah ke atas atau tinggal di daerah perkotaan, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prosedur hukum, hak-hak setelah perceraian, dan pentingnya bukti dalam

persidangan. Namun, sebagian lainnya masih memiliki keterbatasan pemahaman hukum, terutama istri yang berasal dari pedesaan atau berpendidikan rendah.

3. Peran Pengadilan Agama sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum istri, melalui penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), mediasi, dan pelayanan yang ramah terhadap perempuan. Upaya ini membantu istri memahami hak dan prosedur hukum dengan lebih baik dalam menghadapi proses cerai gugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Istri (Perempuan yang Mengajukan Cerai Gugat): Diharapkan agar para istri meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta memahami prosedur hukum yang berlaku di pengadilan. Pendidikan hukum dasar bagi perempuan sangat penting agar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, mereka dapat bersikap bijak dan tidak mudah terjebak dalam ketidakadilan.
2. Bagi Pengadilan Agama: Pengadilan Agama hendaknya terus memperkuat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan penyuluhan hukum secara berkala, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan layanan yang ramah perempuan, serta sosialisasi tentang hak-hak perempuan pasca perceraian perlu terus dilakukan.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial: Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan perlu menjalin kerja sama aktif dengan Pengadilan Agama dalam bentuk edukasi hukum dan pelatihan keterampilan bagi perempuan, agar mereka tidak hanya sadar hukum tetapi juga lebih mandiri secara ekonomi setelah perceraian.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang dampak cerai gugat terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi perempuan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program perlindungan perempuan yang lebih efek

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti 2000, 8
- Achmad Ali, *Menguasai Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, Jakarta: Prenada Media, 2009
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam prespektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- A Marwing “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian” *Palita: Journal of Social Religion Research* 1 (1), 2017, 45-62
- A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, 18
- Beni Ahmad Sabeni, M.SI, *Fiqh Munakahat*, Buku Ke-1, (Bandung pustaka Setia, 2001.
- Creswell, (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, 5-6.
- Himalatul Aliyah dengan judul “*Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt. G/2011/PA. Sal Dan Nomor: 074/?Pdt. G/20011/PA. Sal di Pengadilan Agama Salatiga)* Fakultas syari’ah STAIN Salatiga 2013
- Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,,* (Jakarta: kencana, 2010)

Muhammad Syafiuddin *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4

Muhammad Nassem Bin Mohd Rodzi yang berjudul “*Kajian Teoritis Tentang Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Miss Lateepah Chesoh, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Selatan Thailand (Studi Kasus Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat)* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.

M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Siraja, 2006)

Putusan Mahkama Agung direktori/ index/ pengadilan/ pa-masamba/ kategori/ perdata-agama-1. html

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet-3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet-6(Jakarta: Rajawali, 1991)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2012)

Soerjono Soekantoe, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

Sulfian, Panitera Pengadilan Agama Masamba. *Wawancara* di kantor PA Masamba tanggal 9 April 2025

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

LAMPIRAN



Gambar 1: Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba



Gambar 2: Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Masamba



Gambar 3: Foto Bersama bersama Bapak Sulfian P,.S.Ag selaku Panitera Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara



Gambar 4: Wawancara bersama Bapak Sulfian P.,S.Ag selaku Panitera Pengadilan Agama Masamba Kab. Luwu Utara